



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2023

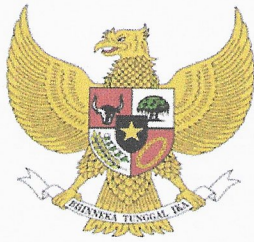
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

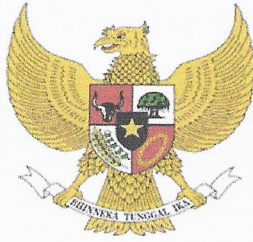
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

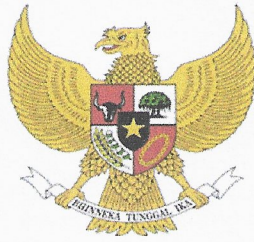
- 3 -

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yang selanjutnya disebut DTPHP adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
7. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi;
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DTPHP merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DTPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

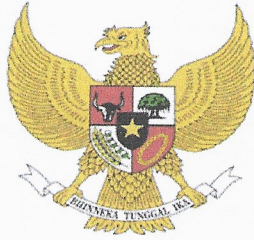
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DTPHP, terdiri Atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Hortikultura;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DTPHP sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DTPHP dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
 - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

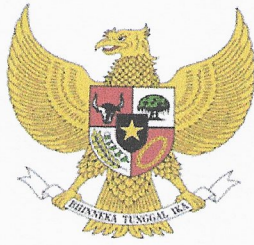
- 6 -

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. persuratan;
 - b. tata usaha;
 - c. kearsipan;
 - d. administrasi ASN;
 - e. perlengkapan;
 - f. rumah tangga; dan
 - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
 - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 - f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Prasarana sarana dan Penyuluhan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

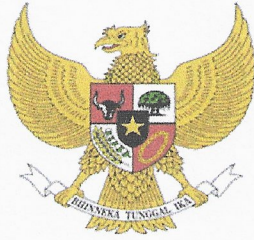
- 8 -

- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

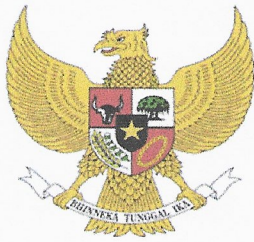
- 9 -

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan fungsi;
 - a. penyusunan Kebijakan Pembibitan, Produksi, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perlindungan Serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Bidang Perternakan;
 - b. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan;
 - c. perencanaan Kebutuhan Dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak, Pakan Ternak, Dan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - d. pemberian Bimbingan Penerapan Peningkatan Produksi Ternak;
 - e. pengendalian Penyakit Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. pengawasan Peredaran Dan Penggunaan Serta Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, Pakan, Hijauan Pakan Ternak, Dan Obat Hewan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- g. pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Dan Produk Hewan;
- h. pelaksanaan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;
- i. pemberian Izin/Rekomendasi Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- j. pemberian Bimbingan Pascapanen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Bidang Peternakan;
- k. pemantauan Dan Evaluasi Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

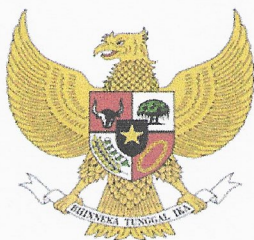
Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

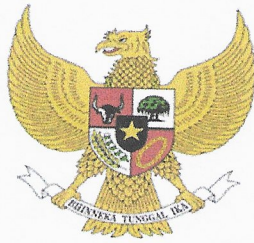
- 11 -

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan DTPHP merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi DTPHP, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DTPHP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

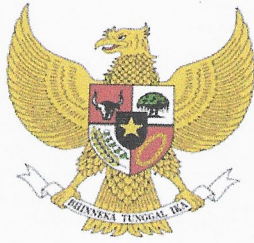
Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada DTPHP wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala DTPHP berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan DTPHP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DTPHP wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



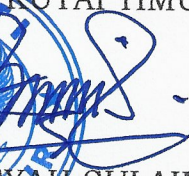
BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 25

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN

